



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 000.2.3.2/ 7 /BUP-LK/ 1 /2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat usulan Pengguna Barang Milik Daerah se – Kabupaten Lima Puluh Kota tentang usulan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan profesional oleh personil yang dianggap mampu menjalankan tugas pengelolaan barang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
- f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
- i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/

salinan dokumen penatausahaan;

- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

SAFNI



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
- 3. Pengurus Barang Pengguna yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 000.2.3.2/ 7 /BUP-LK/ 1 /2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN
1	2	3
1	SILVIA LESTARI, A.Md NIP. 19921012 202506 2 001	Pengurus Barang Pengguna Pada Sekretariat Daerah
2	GITA MAIYORA, SE NIP. 19930512 202506 2 002	Pengurus Barang Pengguna Pada Sekretariat DPRD
3	YURIDYA AFFIM, S.Si NIP. 19890409 202321 2 044	Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	OKKY ANDRY. HS, A.Md NIP. 19770910 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	RISKA MAYA SARI, A.Md NIP. 19870328 202321 2 034	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari
6	SHERLY MELINA, A.Md NIP. 19860419 201001 2 007	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	FAJRI FITRA, S.IP NIP. 19940314 202012 1 007	Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	ANDRE PRATAMA, S.Si NIP. 19860429 202521 1 001	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	PRASETYATI RISKI RAHMAWATI, S.Kom NIP. 19910102 202506 2 001	Pengurus Barang Pengguna Pada Inspektorat Daerah
10	RIVO KURNIA, A.Md NIP. 19901207 202521 1 002	Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	DHIKA FARIANTY NIP. 19960118 202321 2 026	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	DIAN HIDAYAT NIP. 20010624 202203 1 003	Pengurus Barang Pengguna Pada Satuan Polisi Pamong Praja
13	DARIN AFIYAH LESTARI, SE NIP. 19970412 202321 2 025	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	NADIYA RAHMADINI ADRI NIP. 19971023 202521 2 097	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	APRINOL ZIKRI, A.Md NIP. 19920408 202321 1 022	Pengurus Barang Pengguna Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
16	VITRI INTAN SARI, S.Pd NIP. 19970209 202012 2 002	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	KHAIRATUNNISA', S.Kom NIP. 19911006 202012 2 004	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Kesehatan

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN
1	2	3
18	ADRINA, S.S NIP. 19850927 202321 2 041	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	ADELINA BAGO NIP. 19740724 200604 2 009	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	RIZKI IRYANTY NIP. 19810721 202521 2 001	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
21	CHINTYA HAKITOROSY, S.Pt NIP. 19921103 202203 2 003	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22	ROMAZIKO NIP. 19830807 201001 1 006	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perhubungan
23	ERISKA RENA, S.Sos NIP. 19920607 202012 2 011	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Sosial
24	RIFFALDI SEPTIAN, S.Kom NIP. 20000902 202506 1 000	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25	TONI CHRISTY, S.Pt NIP. 19911213 202321 1 016	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
26	FAUZI RAMADHAN, S.Pi NIP. 19970115 202203 1 006	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perikanan
27	VITRIA ANGRAINI NIP. 19830114 201101 2 002	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pangan
28	IFRI RAHMAD, S.Sos NIP. 19890405 202012 1 008	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
29	ONNY OCTAVIANI ARTHA, S.Kom NIP. 19941012 201902 2 004	Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
30	DEDI SUNARDI NIP. 19740414 200701 1 034	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Luak
31	NITALYA SYAMSIR, A.Md NIP. 19700521 200906 2 001	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Payakumbuh
32	INDRI PILPASARI NIP. 19850310 200801 2 005	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Harau
33	MAY HERYANI NOVIA, AMKL NIP. 19881107 201101 2 001	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Gunung Omeh
34	TITIN FERIANI NIP. 19710201 200906 2 001	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Guguak
35	NELFA YENDA, S.AP NIP. 19720224 200604 2 004	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Suliki
36	ZULFIKAR NIP. 19750715 200701 1 042	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban
37	ALIUS NIP. 19691113 200906 1 003	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Pangkalan Koto Baru
38	ELFI WARLINDA, SE NIP. 19810728 201001 2 004	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Mungka
39	M. ARIF REZA AZHAR, A.Md NIP. 197705 22 200906 1 001	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Situjuhah Limo Nagari

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN
1	2	3
40	HAIRIL NIP. 19720509 200701 1 028	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Kapur IX
41	AHMAD FADHLAN EFENDI, A.Md.T NIP. 19921125 202012 1 009	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Bukit Barisan
42	ZELFI JULITA, S.Sos NIP. 19850727 200604 2 002	Pengurus Barang Pengguna Pada Kantor Camat Akabiluru

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	12-1-26
--------------------------------	---------